

PENANGGULANGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI DALAM LAPAS

Oleh: Muhammad Feri Kriswanto

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan). Pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) termasuk bagaimana terciptanya keadaan kondusif dalam pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan

Kata kunci: narapidana, pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan

Abstract

Penitentiary (LAPAS) as a place for fostering and improving prisoners is expected to function properly so that it can overcome the volume of crime in society as mandated in Law No. 12 of 1995 concerning Corrections is "a place to carry out fostering inmates, students, prisons , and correctional clients (prisoners). Penitentiary has a very strategic role in the framework of fostering human resources, the implementation of fostering Penitentiary Guidance (WBP) including how the creation of a conducive situation in carrying out tasks at the Penitentiary

Keywords: prisoners, coaching, correctional institutions

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini sering diberitakan di sosial media ataupun di media-media cetak lainnya mengenai kejahatan kekerasan yang dilakukan sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini mungkin disebabkan banyaknya faktor yang mempengaruhi, baik dari dalam maupun dari luar. Sehingga perlu kiranya kita ketahui mengapa hal tersebut terjadi.

Lembaga pemasyarakatan atau disingkat (LAPAS) merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan)”. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada hakekatnya juga merupakan upaya untuk membangun

manusia Indonesia seutuhnya, sehingga dalam konteks ini pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) termasuk bagaimana terciptanya keadaan kondusif dalam pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).¹

Situasi aman dan tertib merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pembinaan dan pembimbingan WBP. Dengan kata lain dapatlah ditegaskan bahwa kegiatan pembinaan tidak mungkin dapat terselenggara tanpa didukung suasana aman dan tertib di dalam UPT Pemasyarakatan. Sebaiknya situasi aman dan tertib tidaklah dapat dipelihara dan dikembangkan, apabila kegiatan pembinaan tidak berlangsung di setiap UPT Pemasyarakatan. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya banyak narapidana yang justru melakukan tindak pidana lagi di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.²

METODE PENELITIAN

Dalam riset ini, jenis penelitian ini adalah yuridis empiric atau yuridis sosiologis artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, teknik pengambilan bahan yang digunakan adalah teknik wawancara, dokumentasi, dan pengamatan, sumberdatanya dari informan di lapangan dan bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif

PEMBAHASAN

Tujuan pemasyarakatan adalah : “agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.³ Pelaksanaan pidana penjara dianggap sebagai perampasan hak asasi manusia (HAM). Tujuan dari pemberian hukuman sendiri tidak lain hanya untuk menciptakan suatu keadaan aman yang didasarkan pada keserasian anatara ketertiban dengan ketentraman.

Mengingat banyaknya pelaku tindak pidana dengan berbagai latar belakang serta tingkat kejahatan kekerasan yang berada dalam satu tempat yang sama, yang menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Pidana penjara belum dapat membuat jera para pelaku kejahatan kekerasan. Hal ini dapat terbukti dengan semakin meningkatnya kejahatan kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan Lapas.

¹ Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 nomor 1.

² Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 nomor 2.

³ Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 2.

Kasus kekerasan yang kerap terjadi pada saat ini dirasakan oleh pendatang baru akan bertambah parah. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan dalam lapas ini dikarenakan jumlah napi yang melebihi kapasitas, kejahatan kekerasan dalam lapas juga kerap terjadi karena kurangnya pengawasan dari petugas lapas serta perbedaan antara jumlah petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana yang terdapat dalam lapas sangat jauh berbeda dimana, jumlah dari napi yang ditahan didalamnya sudah melebihi kapasitas. sehingga hal tersebut mengakibatkan pembinaan terhadap napi tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kekerasan yang terjadi di lapas ini hendaknya dapat di tindak lanjuti dan perlu disimak lebih jauh untuk tidak dianggap wajar dan biasa, seakan-akan sudah menjadi denyut kehidupan dalam lapas. Kondisi ini tampaknya mulai merajalela, sementara upaya untuk mencari benang merah dari inti permasalahan yang sebenarnya belum di lakukan secara maksimal, diperlukan penyelidikan dengan serius agar tidak terjadi lagi kasus yang sama sehingga tujuan utama dari pemasyarakatan itu dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dimana Pemasyarakatan.

Terjadi pada saat ini yang berkaitan di UPT Pemasyarakatan khususnya di Lapas salah satunya adalah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana terhadap narapidana lain di dalam Lapas, misalnya pada kasus di Lapas kelas IIB Pasuruan terjadi kejahatan kekerasan sesama warga binaan pemasyarakatan (WBP) pada hari kamis, 11 April 2019 sekitar pukul 09.30. pada jam para warga binaan pemasyarakatan (WBP) sedang berada di Poliklinik di dalam Lapas untuk menunggu antrian berobat. Aksi pemukulan terjadi disaksikan banyak WBP yang juga mengantri untuk berobat. Peristiwa tersebut terjadi berawal dari salah satu Narapidana yang tidak sabar mengantri, sehingga Narapidana tersebut berusaha untuk menyerobot antrian. Setelah itu, ada salah satu Narapidana lain yang mencoba mengingatkan bahwa harus berobat sesuai antrian, namun tidak dihiraukan dan selanjutnya Narapidana yang tidak mengikuti antrian tersebut melakukan pemukulan pada Narapidana yang mencoba mengingatkannya. Tidak lama setelah kejadian tersebut Perawat Poliklinik melaporkan kejadian tersebut pada petugas pengamanan dan petugas pengamanan langsung meleraikan dan menetralkan suasana agar Lapas tetap dalam keadaan aman dan tenteram. Aksi pemukulan ini melibatkan narapidana yang terjerat kasus narkoba. Pelaku pemukulan berinisial AS (32) napi pindahan dari Rutan Kelas I Surabaya. Sementara korban TN (30).⁴

Berdasarkan keterangan Bapak Afan Sulistiono selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka.KPLP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan, bahwa dalam kurun waktu 4 (empat) bulan terakhir di tahun 2019 baru pertama kali terjadi kekerasan antar narapidana atau warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan. Hal ini dikarenakan Lapas Kelas IIB Pasuruan selaku Lembaga pemerintahan selalu melakukan tindakan preventif atau pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan antar warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyaraktan.⁵

Lapas merupakan tempat melaksanakan pembinaan bagi para narapidana seharusnya menjadi penghuni yang memiliki pribadi yang lebih baik lagi, justru

⁴ Wawancara dengan Afan Sulistiono, Ka.KPLP, tanggal 11 April 2019 di Lapas Kelas IIB Pasuruan

⁵ Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 nomor 3.

menjadi salah satu tempat yang sering terjadi kejahatan kekerasan yang dilakukan sesama narapidana, tapi kenyataannya masih banyak narapidana yang belum merasakan perlindungan selama berada dalam masa tahanan, maraknya keributan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) antara sesama napi mendapat perhatian masyarakat. sehingga dalam hal ini pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan suatu keadaan kondusif seperti kedamaian yang didasari keserasian antara ketertiban, pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.

Masuk dalam Buku Register Register F (Buku Register pelanggaran Narapidana). Data Narapidana yang masuk ke dalam Lapas dimasukkan ke dalam system yang bernama Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), secara manual juga tetap dimasukkan dalam Buku Register B. Namun, jika ada Narapidana yang melakukan pelanggaran di Lapas akan diberi sanksi pertama yakni dimasukkan dalam daftar Buku Register F (Buku Register Pelanggaran)

Ditempatkan di sel pengasingan selama waktu tertentu. Setelah dimasukkan dalam Buku Register F Narapidana yang melakukan pelanggaran, dalam hal ini melakukan perkelahian antar Narapidana akan dimasukkan ke dalam sel pengasingan atau sel isolasi yang lebih tertutup dari kamar hunian lainnya, dan satu sel kecil hanya diisi satu orang saja. Penempatan Narapidana di sel pengasingan biasanya dilakukan selama 7 hari, namun petugas juga mengevaluasi kegiatan atau perilaku Narapidana. Jika Narapidana tersebut belum menunjukkan perilaku yang lebih baik, maka jangka waktu pengasingan dapat ditambah lebih dari 7 hari.

Menunda atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu. Penundaan atau peniadaan hak-hak Narapidana disini termasuk hak untuk dikunjungi keluarga dalam jangka waktu tertentu, hak untuk keluar dari sel pada jam-jam tertentu sesuai aturan, dan hak-hak pengurusan Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat.

Pemindahan ke Lapas lain. Narapidana yang melakukan pelanggaran berulang kali dan selalu memicu perpecahan antar Narapidana lain atau bias disebut "*biang kerok*" dapat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain yang lebih jauh dari alamat tempat tinggalnya.

Penanggulangan Kekerasan yang Dilakukan pada Narapidana

1. Tindakan Preemptif

Merupakan upaya yang dilakukan oleh Petugas Lapas Kelas II B Pasuruan terhadap Narapidana melalui penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan rohani dan mental guna menciptakan pribadi yang taat hukum pra dan pasca Kurungan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);

2. Tindakan Preventif

Merupakan upaya yang dilakukan oleh Petugas Lapas Kelas II B Pasuruan dengan cara melakukan sidak rutin atau troling (kontrol keliling) ke blok hunian Narapidana guna mencegah percobaan pelarian keluar Lapas.

3. Tindakan Represif

Merupakan tindakan yang dilakukan Petugas Lapas Kelas II B Pasuruan dengan pemberian sanksi hukuman sesuai prosedur dan terukur.

Faktor Penghambat Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Penanggulangan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Narapidana

1. Jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas sehingga kurang maksimalnya pengawasan dan pemberian bimbingan yang menyebabkan tidak sampainya informasi kepada setiap obyek yang dituju.
2. Alokasi anggaran untuk operasional Lapas dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa peran Lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana adalah kenyataannya bahwa lembaga pemasyarakatan tersebut terkendala oleh beberapa hal seperti, pasilitas lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai jumlah pegawai/penjaga yang tidak sesuai dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang dijaga di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, jumlah narapidana yang melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan, Kurangnya pengawasan juga menyebabkan mudahnya terjadi kerusuhan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Jadi faktor inilah yang menyebabkan banyaknya keributan yang terjadi didalam Lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan